



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 333 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)  
DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, maka dinilai perlu menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang di tuangkan dalam Keputusan Rektor;
- b. hasil rapat pimpinan tentang Penetapan Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tanggal 15 Juli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan capaian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada daftar lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,  
  
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 333 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)  
DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

CPL Universitas		Mata Kuliah	SKS	Kode CPMK	CPMK	Korelasi CPMK	
CPL 01	CPL 02					CPL 01	CPL 02
Menunjukkan sikap religius, toleran, dan moderat dalam beragama, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan etika akademik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertanggung jawab dalam menjaga nasionalisme dan etika pemanfaatan teknologi	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui perumusan dan komunikasi ide ilmiah yang bertanggung jawab berbasis etika akademik, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan kearifan lokal, keilmuan nasional, dan global berdasarkan nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan harmonisasi relasi antara Tuhan, manusia, dan alam.	Pancasila	2	CPMK 01	Mampu menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, serta relevansinya dalam membentuk karakter religius, toleran, dan moderat.	√	X
				CPMK 02	Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan etis, baik dalam aktivitas akademik, sosial, maupun penggunaan teknologi informasi	√	X
				CPMK 03	Mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dan keberagaman dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang toleran dan harmonis, dan/atau merancang tindakan/proyek nyata yang mencerminkan semangat	√	X
				CPMK 04	Mampu mengevaluasi dan mengkritisi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan praktik kehidupan bernegara, termasuk penyimpangan dalam masyarakat kontemporer, dengan menjunjung tinggi etika akademik	√	X
		Kewarganegaraan	2	CPMK 01	Mampu menjelaskan konsep dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan norma agama sebagai fondasi kehidupan bernegara yang religius, demokratis, dan berkeadaban, serta menganalisis keterkaitannya dengan nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan.	√	X
				CPMK 02	Menunjukkan sikap religius, toleransi, dan moderasi beragama, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai kebangsaan dalam sikap dan tindakan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi keberagaman, dan cinta tanah air.	√	X



CPL Universitas		Mata Kuliah	SKS	Kode CPMK	CPMK	Korelasi CPMK	
CPL 01	CPL 02					CPL 01	CPL 02
				CPMK 03	Mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dan kewarganegaraan, termasuk tantangan integrasi nasional dan dinamika dalam konteks demokrasi, HAM, serta supremasi hukum, dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan norma agama, serta mengambil posisi yang etis dan argumentatif	√	X
				CPMK 04	Mampu mengevaluasi kebijakan publik dan perilaku warga negara berdasarkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial, serta mengkritisi secara konstruktif dan solutif setiap pelanggaran nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab	√	X
		Bahasa Indonesia	2	CPMK 01	Mampu memahami dan menjelaskan fungsi Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi akademik, serta menunjukkan sikap toleran dan moderat dalam menyampaikan pendapat lisan dan tulisan sesuai etika keilmuan.	√	√
				CPMK 02	Mampu menggunakan Bahasa Indonesia secara efektif, inovatif dan bertanggungjawab dalam berbagai media komunikasi digital, untuk mendukung pembelajaran, publikasi, dan penyebaran pengetahuan berbasis teknologi informasi.	√	√
				CPMK 03	Mampu menyusun karya tulis ilmiah dalam Bahasa Indonesia secara logis, sistematis, dan kritis, sesuai struktur dan kaidah dengan memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, keislaman dan etika akademik.	√	√
				CPMK 04	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan wawasan global ke dalam ragam tulisan ilmiah dan populer, guna membangun wacana yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam dalam konteks kebangsaan dan keilmuan	X	√
		Kajian Sains Islam	4	CPMK 01	Menunjukkan sikap moderat, religius, dan bertanggung jawab dalam merespons isu-isu keilmuan kontemporer, serta mengartikulasikan pemikiran ilmiah secara lisan maupun tulisan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.	√	√
				CPMK 02	Mampu menjelaskan keterkaitan antara konsep tauhid, ibadah, muamalah, akhlakul karimah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan seni.	X	√

CPL Universitas		Mata Kuliah	SKS	Kode CPMK	CPMK	Korelasi CPMK	
CPL 01	CPL 02					CPL 01	CPL 02
				CPMK 03	Mampu menerapkan prinsip-prinsip fiqh ibadah dan fiqh sosial secara kontekstual dalam kehidupan sosial-keagamaan, disertai sikap religius, tanggung jawab sosial, dan integritas akademik, sebagai wujud kontribusi keilmuan berbasis nilai-nilai keislaman.	√	X
				CPMK 04	Mampu menganalisis secara kritis kontribusi sejarah peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui peran saintis Muslim dan kemunculan institusi keilmuan yang memberikan pengaruh signifikan dalam skala global.	X	√
		Studi Ke-Acehan	2	CPMK 01	Mampu menganalisis secara kritis kearifan lokal Aceh dalam kehidupan sosial-keagamaan dan merespons secara reflektif berbagai dinamika bencana alam dan sosial, serta mengkaji dampak konflik dan proses perdamaian terhadap struktur sosial dan konstruksi identitas kultural masyarakat Aceh	X	√
				CPMK 02	Mampu menerapkan syariat Islam sebagai kekhasan lokal dalam konteks sosial-budaya dan sosial-keagamaan masyarakat Aceh, serta merespons keberlakuannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional secara kritis dan kontekstual	√	√
				CPMK 03	Mampu menyampaikan gagasan secara lisan atau tulisan tentang kearifan lokal Aceh dalam memperkaya wawasan keilmuan di tingkat nasional dan global.	X	√
		Bahasa Arab	2	CPMK 01	Mampu memahami kosakata dan struktur dasar bahasa Arab dalam konteks akademik dan komunikasi umum, serta menganalisis teks-teks bacaan berbahasa Arab sederhana untuk menggali informasi sesuai bidang keilmuan.	X	√
				CPMK 02	Mampu mengkomunikasikan ide dan pendapat secara lisan dan menulis kalimat atau paragraf sederhana dalam bahasa Arab untuk menyampaikan argumen atau informasi akademik dengan struktur yang benar.	X	√
				CPMK 03	Menunjukkan sikap religius, santun, aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran bahasa asing sebagai bagian dari komunikasi akademik global.	√	√

CPL Universitas		Mata Kuliah	SKS	Kode CPMK	CPMK	Korelasi CPMK	
CPL 01	CPL 02					CPL 01	CPL 02
		Bahasa Inggris	2	CPMK 01	Mampu menerapkan kaidah tata bahasa dan struktur kalimat yang benar dalam penyusunan kalimat dan paragraf berbahasa Inggris, baik dalam konteks tulisan akademik maupun percakapan fungsional.	X	√
				CPMK 02	Mampu memahami informasi utama dan ide pendukung dari teks lisan dan tulis berbahasa Inggris dalam konteks akademik atau profesional, serta menganalisis konten untuk mengidentifikasi argumen, struktur, dan tujuan penulisan.	X	√
				CPMK 03	Mampu menyampaikan ide secara lisan dan tertulis dalam Bahasa Inggris secara logis dan terstruktur, baik dalam bentuk presentasi maupun esai sederhana	X	√
				CPMK 04	Menunjukkan sikap aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran bahasa asing sebagai bagian dari komunikasi akademik global.	√	√
		Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah (WTKI)	2	CPMK 01	Mampu memahami prinsip dasar etika akademik dan komunikasi ilmiah, serta menjelaskan peran teknologi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan berintegritas.	X	√
				CPMK 02	Mampu menyusun karya tulis secara sistematis, logis, dan kritis, dengan menggunakan metodologi penulisan akademik yang sesuai standar nasional dan internasional	X	√
				CPMK 03	Mampu memanfaatkan berbagai media digital dan platform teknologi informasi untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara kreatif dan profesional dalam bentuk presentasi, artikel, dan publikasi ilmiah berbasis multimedia.	√	√
				CPMK 04	Mampu mengintegrasikan kearifan lokal, nilai-nilai Islam, dan wawasan global dalam pengembangan dan komunikasi ilmu pengetahuan, guna mendorong relasi yang harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam.	√	√
		Literasi Komputer dan Digital (LKD)	2	CPMK 01	Mampu mengoperasikan perangkat komputer, sistem operasi, dan aplikasi digital dasar secara efektif dan bertanggung jawab, sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan keilmuan	X	√
				CPMK 02	Mampu menilai, memilah, dan mengelola informasi digital secara kritis, sistematis, dan etis dalam konteks akademik dan sosial dengan mempertimbangkan aspek keamanan, privasi, dan kebenaran data	X	√

CPL Universitas		Mata Kuliah	SKS	Kode CPMK	CPMK	Korelasi CPMK	
CPL 01	CPL 02					CPL 01	CPL 02
				CPMK 03	Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk merancang, memproduksi, dan menyampaikan ide ilmiah atau gagasan kreatif secara inovatif melalui berbagai platform komunikasi berbasis multimedia dan jaringan.	√	√
				CPMK 04	Mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan wawasan global dalam penggunaan teknologi digital, guna mendorong harmoni antara ilmu, iman, dan ekosistem kehidupan	√	√



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDACEH,

MUHAMMAD KRAHMAN